



**P U T U S A N**

**Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUAFA RIZKI DIFANTO ALIAS ADIT BIN ZULKIFLI;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gaya Baru, RT/002 RW/006, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/307/X/Res.4.2./2024/ Resnarkoba., tanggal 11 Oktober 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/307.a/X/Res.4.2./2024/ Resnarkoba., tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Jon Hendri, S.H., M.H., dkk., Advokat/Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Junjungan Bengkalis beralamat di Jalan Bantan Gang Panti Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/LBH/SKK//14/01/2025., tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muafa Rizki Difanto Alias Adit Bin Zulkifli secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muafa Rizki Difanto Alias Adit Bin Zulkifli selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) Bungkus plastik pack berisi Narkotika jenis shabu dengan netto 0.86 gr;
  - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
  - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang Tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
  - 2 (dua) Paket yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.07 gr;
  - 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



**Digunakan dalam perkara lain an. Rian Prayoga Alias Kepok Bin (Alm) Farisal;**

4. Membebaskan Terdakwa Muafa Rizki Difanto Alias Adit Bin Zulkifli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi Terdakwa atau Penasihat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Muafa Rizki Difanto Alias Adit Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Barkotika Golongan I Dalam bentuk BUKAN Tanaman";
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa atas atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tanggapannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Muafa Rizki Difanto Alias Adit Bin Zulkifli, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, atau masih dalam bulan Oktober 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Lumba-lumba Hangtuh Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, telah melakukan "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa Muafa Rizki Difanto Alias Adit Bin Zulkifli dihubungi



oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menawarkan untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi menuju tempat yang diarahkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di Tepi Jalan Lumbalumba Hangtuh Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang setelah Terdakwa buka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melalui aplikasi Dana. Setelah itu Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut menuju ke rumah Saksi Rian Prayoga Als Kepok Bin (Alm) Farisal (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan Batamerah Kel/Desa Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di bawah kasur didalam kamar pada rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam) belas paket Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rian Prayoga Als Kepok Bin (Alm) Farisal untuk dijualkan dan diserahkan kepada pembeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2024 sekira jam 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Mulia Kel. Gajah Sakti, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi Rinaldo, Saksi Jessy Dobiranth Tarigan, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, dan Saksi Rahmad Kurniawan (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju sebuah rumah yang berada di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Saksi Rian Prayoga Als Kepok Bin (Alm) Farisal yang baru saja keluar dari rumah tersebut, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu berada diatas lantai teras rumah tersebut, dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada didalam kamar, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Saksi Rian Prayoga Als Kepok Bin (Alm) Farisal mengakui Narkotika jenis sabu tersebut ialah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa. Kemudian. Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 Wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Damai Gang Batamerah kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis didampingi oleh Saksi Joko Wandiro selaku masyarakat sekitar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar pada rumah tersebut, sedang uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa. Pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa mengaku Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rian Prayoga Als Kepok Bin (Alm) Farisal untuk diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 254/14310/2024 pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram, berat pembungkus 2,16 (dua koma enam belas) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2773/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Muafa Rizki Difanto Alias Adit Bin Zulkifli berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 253/14310/2024 pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2776/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Rian Prayoga Alias Kepok Bin (Alm) Farisal berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Muafa Rizki Difanto Alias Adit Bin Zulkifli, pada hari Jum'at tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, atau masih dalam bulan September 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Damai Gang Batamerah kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2024 sekira jam 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Mulia Kel. Gajah Sakti, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi Rinaldo, Saksi Jessy Dobiranth Tarigan, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, dan Saksi Rahmad Kurniawan (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju sebuah rumah yang berada di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi Rian Prayoga Als Kepok Bin (Alm) Farisal yang baru saja keluar dari rumah tersebut, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu berada diatas lantai teras rumah tersebut, dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada didalam kamar, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut yang mana saksi Rian Prayoga Als Kepok Bin (Alm) Farisal mengakui Narkotika jenis sabu tersebut ialah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa. Kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 Wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Damai Gang Batamerah kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis didampingi oleh Saksi Joko Wandiro selaku masyarakat sekitar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar pada rumah tersebut, sedang uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku Terdakwa ada menyerahkan Narkotika

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



jenis shabu kepada Saksi Rian Prayoga Als Kepok Bin (Alm) Farisal untuk diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 254/14310/2024 pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram, berat pembungkus 2,16 (dua koma enam belas) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2773/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Muafa Rizki Difanto Alias Adit Bin Zulkifli berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 253/14310/2024 pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2776/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Rian Prayoga Alias Kepok Bin (Alm) Farisal berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) bungkus plastik pack berisi Narkotika;
2. 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
3. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;
4. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika;
6. 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan geledah dan sita berdasarkan Penetapan Nomor 831/PenPid.B-Sita/2024/PN Bls., dan Nomor 836/PenPid.B-Sita/2024/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah diletakkan geledah dan sita berdasarkan hukum, sehingga lebih lanjut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Rahmad Kurniawan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Rian Prayoga pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Mulia Kel. Gajah Sakti, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Saksi Rian Prayoga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika dan 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;
  - Bahwa setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, Saksi Riann Prayoga mengaku mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika dari Terdakwa bahwa selanjut Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 11 September 2024 sekira pukul

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



16.30 WIB, di Jalan Damai Gang Batamerah kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa setelah diamankan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga Narkotika yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar pada rumah tersebut dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku ada menyerahkan diduga Narkotika kepada Saksi Rian Prayoga untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2024 sekira jam 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Mulia Kel. Gajah Sakti, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Sdr. Rinaldo, Sdr. Jessy Dobirantha Tarigan, Sdr. Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, dan Saksi (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju sebuah rumah yang berada dilokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi Rian Prayoga yang baru saja keluar dari rumah tersebut, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berada diatas lantai teras rumah tersebut, dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada didalam kamar, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Saksi Rian Prayoga mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut ialah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Damai Gang Batamerah kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



Bengkalis didampingi oleh Saksi Joko Wandiro selaku masyarakat sekitar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga Narkotika yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar pada rumah tersebut, sedang uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku Terdakwa ada menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rian Prayoga untuk diserahkan kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan yang diberikan sudah benar semua;

2. **Hermanto Manullang**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Rian Prayoga pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Mulia Kel. Gajah Sakti, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Saksi Rian Prayoga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika dan 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Saksi Riann Prayoga mengaku mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika dari Terdakwa bahwa selanjut Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Damai Gang Batamerah kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Terdakwa berhasil diamankan;



- Bahwa setelah diamankan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga Narkotika yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar pada rumah tersebut dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku ada menyerahkan diduga Narkotika kepada Saksi Rian Prayoga untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2024 sekira jam 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Mulia Kel. Gajah Sakti, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Sdr. Rinaldo, Sdr. Jessy Dobirantha Tarigan, Sdr. Frengki Manik, Saksi Rahmad Kurniawan, dan Saksi (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju sebuah rumah yang berada dilokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi Rian Prayoga yang baru saja keluar dari rumah tersebut, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berada diatas lantai teras rumah tersebut, dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam berada didalam kamar, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Saksi Rian Prayoga mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut ialah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Damai Gang Batamerah kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis didampingi oleh Saksi Joko Wandiro selaku masyarakat sekitar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls*



diduga Narkotika yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar pada rumah tersebut, sedang uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku Terdakwa ada menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rian Prayoga untuk diserahkan kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan yang diberikan sudah benar semua;

**3. Rian Prayoga Alias Kepok Bin Alm Farisal**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Mulia Kel. Gajah Sakti, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Saksi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika dan 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika tersebut, yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira Pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumah kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol, lalu pada saat itu ada seorang yang mengirimkan pesan melalui wa kepada Saksi untuk meminta tolong belanja sabu yang saat itu ia menjanjikan kepada Saksi akan memberikan uang rokok, kemudian pada saat yang bersamaan Saksipun langsung mengatakan kepada Terdakwa "Kawan, ado nan lanjo 250", lalu setelah itu Terakwa memberikan kepada Saksi 2 (dua) paket diduga narkotika dan kemudian Saksi pun pergi untuk mengantarkan diduga narkotika tersebut;
- Bahwa jika barang bukti tersebut berhasil terjual, maka Saksi akan memperoleh keuntungan dari pembeli sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa tidak pasti berapa, akan tetapi Terdakwa diberikan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini memperoleh diduga narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual diduga narkotika tersebut sudah sekitar 5 (tiga) bulan yang lamanya;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Saksi dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan yang diberikan sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Damai Gang Batamerah kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga berisikan Narkotika yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik pak kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar pada rumah tersebut dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga berisikan Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan “Mau kau jemput sabu?”, lalu Terdakwa mengatakan “Berapa bang?”, lalu orang tidak dikenal mengatakan “Kurang dari setengah kantong”, lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN BIs



mengatakan “Oke bang”, lalu orang tidak dikenal mengatakan “Nanti kau kirim aja Rp1.500.000,00”, lalu Terdakwa mengatakan “Iya bang”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB orang yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk menjemput diduga narkotika tersebut di tepi Jalan Lumba-lumba Hangtuh Kec. Mandau, kab. Bengkalis yang sudah dilemparnya di tiang Listrik, lalu Terdakwa pun langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa pun menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang setelah Terdakwa buka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika dan setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melalui aplikasi Dana, setelah itu Terdakwa membawa diduga Narkotika tersebut menuju ke rumah Saksi Rian Prayoga bertempat di Jalan Batamerah Kel/Desa Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menyimpan diduga Narkotika tersebut dibawah kasur didalam kamar pada rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika tersebut menjadi 16 (enam) belas paket dengan tujuan untuk Terdakwa jualan kembali, lalu pada waktu berdekatan, ada seseorang yang hendak membeli diduga narkotika kepada Saksi Rian Prayoga, lalu Saksi Rian Prayoga mengatakan kepada Terdakwa “Kawan, ado nan lanjo 250”, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika kepada Saksi Rian Prayoga;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan diduga Narkotika dari orang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 254/14310/2024., tanggal 14 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisikan diduga Narkotika dengan rincian berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram, berat pembungkus 2,16 (dua koma enam belas) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2773/NNF/2024., tanggal 29 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan Nomor 253/14310/2024., 14 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika dengan rincian berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2776/NNF/2024., tanggal 29 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Damai Gang Batamerah kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga berisikan Narkotika yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik pak kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar pada rumah tersebut dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga berisikan Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "Mau kau jemput sabu?", lalu Terdakwa mengatakan "Berapa bang?", lalu orang tidak dikenal mengatakan "Kurang dari setengah kantong", lalu Terdakwa mengatakan "Oke bang", lalu orang tidak dikenal mengatakan "Nanti kau kirim aja Rp1.500.000,00", lalu Terdakwa mengatakan "Iya bang";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB orang yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk menjemput diduga narkotika tersebut di tepi Jalan Lumba-lumba Hangtuh Kec. Mandau, kab. Bengkalis yang sudah dilemparnya di tiang Listrik, lalu Terdakwa pun langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa pun menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang setelah Terdakwa buka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika dan setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melalui aplikasi Dana, setelah itu Terdakwa membawa diduga Narkotika tersebut menuju ke rumah Saksi Rian Prayoga bertempat di Jalan Batamerah Kel/Desa Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan sesampainya dirumah tersebut Terdakwa menyimpan diduga Narkotika tersebut dibawah kasur didalam kamar pada rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika tersebut menjadi 16 (enam) belas paket dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali, lalu pada waktu berdekatan, ada seseorang yang hendak membeli diduga narkotika kepada Saksi Rian Prayoga, lalu Saksi Rian Prayoga mengatakan kepada Terdakwa "Kawan, ado nan lanjo 250", lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika kepada Saksi Rian Prayoga;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan diduga Narkotika dari orang tidak dikenal;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 254/14310/2024., tanggal 14 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisikan diduga Narkotika dengan rincian berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram, berat pembungkus 2,16 (dua koma enam belas) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dalam perkara ini telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2773/NNF/2024., tanggal 29 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 253/14310/2024., 14 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika dengan rincian berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2776/NNF/2024., tanggal 29 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **MUAFA RIZKI DIFANTO ALIAS ADIT BIN ZULKIFLI**, ternyata

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

## **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN BIs*



dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada perbuatan "Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membeli dan Menjual" tidak dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Kamus Bahasa Indonesia Versi Daring diketahui bahwa yang dimaksud dengan "Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang", sedangkan yang dimaksud "Menjual adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III" dan ayat (2) menyebutkan bahwa "Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ditentukan jenis Narkotika yang masuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman diantaranya Nomor Urut 61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika tersebut baik dalam perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", bukan semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, melainkan ada indikasi untuk dialihkan kembali baik dialihkan secara cuma-cuma, dijual atau ditukar kepada orang lain, serta barang bukti yang ditemukan melebihi batas penggunaan harian, jumlah paket dan barang bukti yang ditemukan mengindikasikan terlibat peredaran gelap narkotika (plastik pack, timbangan digital, dsb.);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Damai Gang Batamerah kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga berisikan Narkotika yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik pak kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar pada rumah tersebut dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga berisikan Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "Mau kau jemput sabu?", lalu Terdakwa mengatakan "Berapa bang?", lalu orang tidak dikenal mengatakan "Kurang dari setengah kantong", lalu Terdakwa mengatakan "Oke bang", lalu orang tidak dikenal mengatakan "Nanti kau kirim aja Rp1.500.000,00", lalu Terdakwa mengatakan "Iya bang";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB orang yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk menjemput diduga narkotika tersebut di tepi Jalan Lumbalumba Hangtuh Kec. Mandau, kab. Bengkalis yang sudah dilemparnya di tiang Listrik, lalu Terdakwa pun langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa pun menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang setelah Terdakwa buka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika dan setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melalui aplikasi Dana, setelah itu Terdakwa membawa diduga Narkotika tersebut menuju ke rumah Saksi Rian Prayoga bertempat di Jalan Batamerah Kel/Desa Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan diduga Narkotika tersebut dibawah kasur didalam kamar pada rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika tersebut menjadi 16 (enam) belas paket dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali, lalu pada waktu berdekatan, ada seseorang yang hendak membeli diduga narkotika kepada Saksi Rian Prayoga, lalu Saksi Rian Prayoga mengatakan kepada Terdakwa "Kawan, ado nan lanjo 250", lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika kepada Saksi Rian Prayoga;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan diduga Narkotika dari orang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 254/14310/2024., tanggal 14 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisikan diduga Narkotika dengan rincian berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram, berat pembungkus 2,16 (dua koma enam belas) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dalam perkara ini telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2773/NNF/2024., tanggal 29 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 253/14310/2024., 14 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika dengan rincian berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2776/NNF/2024., tanggal 29 Oktober 2024, menerangkan telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls





bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta perbuatan Terdakwa yang menjual sebagian Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu tersebut kepada Saksi Rian Prayoga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I", dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Tanpa Hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah";

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah menjual sebagian Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu tersebut kepada Saksi Rian Prayoga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk diedarkan kembali, sementara itu dalam peredarannya narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Hermanto Manullang dan Saksi Rahmad Kurniawan diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dan 3 dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur “Setiap Orang”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “Setiap Orang”, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Terpidana mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembalim dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara waktu tertentu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dimana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, yang jumlah denda dan lama penggantian akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

- a. Setelah melakukan penyitaan terhadap Barang Sitaan, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan status Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat;
- b. Kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Barang Sitaan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib menetapkan status Barang Sitaan untuk kepentingan yang meliputi:
  - a. pembuktian perkara;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- d. dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa:

(1) Permintaan status Barang Sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melengkapi dengan surat permohonan pejabat yang berwenang dari:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau BNN, untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa "Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:

- a. Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat;
- b. Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika statusnya dirampas untuk Negara, namun terlebih dahulu perlu adanya penetapan status yang dimohonkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara itu, baik dalam berkas perkara, maupun dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya penetapan status terhadap barang bukti dalam perkara ini, dengan demikian dalam menetapkan status barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan bahwa:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik pack berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/sabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna hitam, yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Rian Prayoga Alias Kepok Bin (Alm) Farisal, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa:

- 1) Siapa pun yang diputus pidana **dibebani** membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara;
- 2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini dan dipersidangan tidak ada permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dari Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUFA RIZKI DIFANTO ALIAS ADIT BIN ZULKIFLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) bungkus plastik pack berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/sabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
  - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk Negara;**
  - 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna hitam;  
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Rian Prayoga Alias Kepok Bin (Alm) Farisal;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Tia Rusmaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Aditya Try Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Bls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN BIs